



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 107
TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA ABSENSI ONLINE (E-ABSSENSI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan (*e-Government*), dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui E-absensi (absensi *online*);
- c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Absensi Online (E-Absensi) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Absensi *Online* (E-Absensi) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA ABSENSI ONLINE (E-ABSENSI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Absensi *Online* (E-Absensi) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 Ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja;
- (2) Hari dan jam kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 07.30 wib - 16.00 wib;
Istirahat : 12.00 wib - 13.00 wib.
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 07.30 wib - 16.30 wib;
Istirahat : 11.30 wib - 13.00 wib.
- (3) Hari dan Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
Jam Kerja : 08.00 wib - 15.00 wib;
Istirahat : 12.00 wib - 12.30 wib.
 - b. Hari Jum'at
Jam Kerja : 08.00 wib - 15.30 wib;
Istirahat : 11.30 wib - 12.30 wib.
- (4) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan bagi Perangkat Daerah atau unit organisasi yang melaksanakan pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Perangkat Daerah yang menerapkan jadwal *Shifting/piket*;
- (5) Hari dan jam kerja Perangkat Daerah atau unit organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati;

- (6) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi absensi berbasis *web*;
- (7) Aplikasi absensi berbasis web sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bagian atau *subdomain* dari *web* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 27-juni - 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 27-juni - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK